



**P U T U S A N**

**Nomor : 17 /PDT/2017/PT.PLK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palangka Raya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**MINIE MINAR PENYANG,** Agama Kristen, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sumbawa No. 86 RT. 03, RW. XIX, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat;**

**SRIATIN,** **L a w a n**  
Umur 45 tahun, agama Kristen, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sumbawa No. 79 RT. 01, RW. 06, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya. Yang bertindak pula untuk dan atas nama anak laki-laki kandungnya yang bernama RISKI APRILLIYAN, umur 12 tahun, agama Kristen, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Sumbawa No. 79 RT. 01, RW. 06, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbading I semula Penggugat I;**

**HARIFIN SUSILO,** Umur 21 tahun, agama Kristen, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sumbawa No. 79 RT. 01, RW. 06, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbading II semula Penggugat II;**

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 12 Maret 2017 Nomor : 17/Pen.PDT/2017/PT.PLK., tentang penunjukan

*Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No. 17/PDT/2017/PT.PLK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat sekarang Terbanding I dan Terbanding II telah mengajukan gugatannya tertanggal 13 Juni 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 13 Juni 2016 dibawah Register Nomor : 90/Pdt.G/2016/PN.Plk, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum MINAR PENYANG semasa hidupnya telah kawin dengan almarhumah IJEN S. SENAS, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 10 orang anak masing-masing bernama:

1. DUNIS MINAR PENYANG (Almarhum).
2. BUCIS MINAR PENYANG (Almarhum).
3. DANIS MINAR PENYANG.
4. SAWAH MINAR PENYANG (Almarhum).
5. JAPAR MINAR PENYANG (Almarhum).
6. PARIS MINAR PENYANG.
7. TINAH MINAR PENYANG.
8. MUIS MINAR PENYANG (Almarhum).
9. ALFRIED IGIN MINAR PENYANG.
10. MINIE MINAR PENYANG.

2. Bahwa almarhum MINAR PENYANG dan almarhumah IJEN S. SENAS mempunyai harta waris /harta peninggalan yang berupa 1(satu) bidang tanah perkebunan yang terletak di Desa Luwuk Lumpur Kelurahan Pahadut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, terdaftar dalam buku Register Kecamatan Pahandut Nomor 480/Pem/v-f/79, tanggal 11 Oktober 1979 atas nama MINAR PENYANG dengan luas 24.500 M2, dengan batas-batas :

- |                 |   |                                     |
|-----------------|---|-------------------------------------|
| Sebelah Utara   | : | DUNIS MINAR                         |
| Sebelah Timur   | : | Rawa-rawa/hutan kosong/tanah negara |
| Sebelah Selatan | : | DEAN MASAL                          |
| Sebelah Barat   | : | Kali/sungai Kahayan.                |

Untuk selanjutnya disebut sebagai tanah warisan orangtua.

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No. 17/PDT/2017/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semasa hidupnya almarhum MINAR PENYANG dan almarhumah IJEN S. SENAS telah membagikan warisan kepada 10 orang anak sebagai ahli waris sebagaimana nama-nama tersebut di atas. Dan kemudian yang mendapatkan bagian tanah warisan orangtua dari pewaris almarhum MINAR PENYANG dan almarhumah IJEN S. SENAS diantaranya adalah ahli waris yang bernama MUIS MINAR PENYANG.
4. Bahwa kemudian MUIS MINAR PENYANG telah kawin dengan SRIATIN pada tahun 1992 yang diberkati gereja sebagaimana Kartu Tanda Nikah Nomor 44/KWN/2004 yang dikeluarkan oleh Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Resort Palangka Raya, dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak laki-laki yang bernama : HARIPIN SUSILO dan RISKI APRILLIYAN.
5. Bahwa MUIS MINAR PENYANG pada tanggal 05 Mei 2005, telah meninggal dunia di Pahandut karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 24 November 2013, terdaftar dalam buku Register Kelurahan Pahandut Nomor 140/73/101/Pem, tanggal 27 November 2013.
6. Bahwa setelah MUIS MINAR PENYANG meninggal dunia sebagaimana tersebut di atas, MUIS MINAR PENYANG telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  1. SRIATIN, sebagai isteri alm.MUIS MINAR PENYANG (PENGGUGAT I)
  2. HARIPIN SUSILO, sebagai anak laki-laki (I) alm.MUIS MINAR PENYANG (PENGGUGAT II) ;
  3. RISKI APRILLIYAN, sebagai anak laki-laki (II) alm.MUIS MINAR PENYANG (PENGGUGAT I) ;
7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, almarhum MUIS MINAR PENYANG juga meninggalkan harta warisan/harta peninggalan yang merupakan bagian tanah warisan orangtua yang sudah dibagi waris oleh orangtuanya berupa 1(satu) bidang tanah ukuran panjang 100 Meter dan lebar 245 Meter dengan luas 24500 M2. yang terletak di Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	Tanah milik DUNIS MINAR alias DENIS MINAR
Sebelah Timur	:	Rawa-rawa/hutan kosong/tanah negara
Sebelah Selatan	:	Tanah milik SAWAH MINAR karena dijual oleh DEAN MASAL
Sebelah Barat	:	Kali/sungai Kahayan

Untuk selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa.

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No. 17/PDT/2017/PT.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Bahwa tanah sengketa tersebut merupakan bagian waris dari almarhum MUIS MINAR PENYANG yang sebelum ia meninggal dunia tanah sengketa tersebut disewakan kepada pihak Ketiga yakni PT. Kayu Lapis Palangka Raya, yakni pada saat itu oleh perusahaan menyewa tanah tempat tambatan rakit kayu sejak tahun 1985 (Kwitansi penerima sewa tanah terlampir), sejak tahun 1990 tanah perbatasan tersebut disewa lagi oleh PT.Kayu Lapis Indonesia Cabang Palangka Raya sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Tanah pada hari jum,at tanggal 26 Oktober tahun 1990 yaitu tempat Lokpon dan gudang, PT. Kahayan Terang Abadi Perjanjian Sewa Tanah Dan tempat Tambat dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2006.( surat Perjanjian sewa tanah dan tempat tambat terlampir), Perjanjian Sewa Tanah dan Tempat Tambat tahun 2002 sampai dengan tahun 2022 dengan PT.Anugerah Alam Barito, Perjanjian Sewa Tanah Dan tempat Tambat tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, yang di sewa oleh Mitra Kerja Kopermas “ Mitra Usaha” (Perjanjian sewa tanah dan tempat tambat terlampir), Dan yang terakhir Surat Perjanjian Kontrak/Sewa Tanah untuk lokasi logpond /logyard PT.Bumi Mas Permata Grup. Yaitu terhitung tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan 01 Maret 2026. Dan pada saat itu tidak ada ahli waris yang merasa keberatan karena ahli waris mengetahui bahwa tanah sengketa yang disewakan itu adalah merupakan bagian warisan dari MUIS MINAR PENYANG yang berasal dari tanah warisan orangtua sebagaimana pada posita point 2 di atas.
9. Bahwa setelah berakhirnya masa kontrak/sewa tanah sengketa dengan perusahaan PT. Kahayan Terang Abadi Palangka Raya, pihak perusahaan ingin memperpanjang kontrak atau sewa tanah sengketa kepada SRIATIN (PENGUGAT I) sebagai ahli waris dari almarhum MUIS MINAR PENYANG, namun dihalangi oleh ahli waris yang bernama MINIE MINAR PENYANG selaku TERGUGAT ;
10. Bahwa sejak itu TERGUGAT datang ke rumah PENGUGAT I dengan mengambil surat- surat tanah sengketa dengan alasan bahwa tanah sengketa adalah tanah warisan orangtuanya padahal sebenarnya tanah sengketa adalah bagian warisan dari suami PENGUGAT I yang bernama almarhum MUIS MINAR PENYANG yang sudah dibagi waris, sehingga perbuatan TERGUGAT yang mengambil surat-surat dan melarang perusahaan memperpanjang kontrak/sewa dengan membuat perjanjian dengan PENGUGAT I (SRIATIN) yang merupakan isteri dari almarhum MUIS MINAR PENYANG merupakan perbuatan melanggar hukum ;

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No. 17/PDT/2017/PT.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa TERGUGAT mempunyai itikad yang tidak baik ingin menguasai harta waris yang sudah dibagi tersebut, sehingga para PENGGUGAT merasa khawatir kalau tanah sengketa dipindahtangankan kepada pihak lain, maka para PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, kiranya berkenan untuk meletakkan Penyitaan terlebih dahulu (Conservatoir Beslaag) terhadap tanah sengketa tersebut ;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, maka para PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, kiranya berkenan memanggil kedua belah pihak,

selanjutnya memeriksa dan mengadili sebagai berikut ;

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga penyitaan terlebih dahulu (Conservatoir Beslaag) terhadap tanah sengketa tersebut ;
3. Menyatakan bahwa para PENGGUGAT yang terdiri atas nama-nama :
  - 3.1. SRIATIN, sebagai isteri almarhum MUIS MINAR PENYANG ;
  - 3.2. HARIPIN SUSILO, sebagai anak laki-laki almarhum MUIS MINAR PENYANG ;
  - 3.3. RISKI APRILLIYAN, sebagai anak laki-laki almarhum MUIS MINAR PENYANG ;

Adalah ahli waris anak dari almarhum MUIS MINAR PENYANG ;

4. Menetapkan bahwa tanah/harta sengketa berupa 1(satu) bidang tanah ukuran panjang 100 Meter dan lebar 245 Meter dan luas 24.500.M2 yang terletak di Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik DUNIS MINAR alias DENIS MINAR  
Sebelah Timur : Rawa-rawa/hutan kosong/tanah negara  
Sebelah Selatan : Tanah milik SAWAH MINAR karena dijual oleh DEAN MASAL.

Sebelah Barat : Kali/sungai Kahayan.

Adalah sah menurut hukum sebagai harta warisan/harta peninggalan dari almarhum MUIS MINAR PENYANG.

5. Menyatakan bahwa bagian ahli waris dari almarhum MUIS MINAR PENYANG adalah bagian atas tanah sengketa tersebut di atas.
6. Menghukum TERGUGAT atau siapa saja yang memperoleh hak darinya atas tanah sengketa untuk menyerahkan kepada para PENGGUGAT

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No. 17/PDT/2017/PT.PLK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta surat-surat yang menjadi hak miliknya, bila mana perlu dengan bantuan alat Negara/ Polisi.

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini.

SUBSIDAIR ;

Memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Para Penggugat sekarang Terbanding I dan Terbanding II tersebut, Tergugat sekarang Pembanding telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

## Jawaban Tergugat :

Menanggapi gugatan SRIATIN, umur 45 tahun agama kristen protestan pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di jalan Sumbawa No.79 RT.01 / RW.06 kelurahan Pahandut kecamatan Pahandut kota Palangka Raya yang bertindak pula untuk dan atas nama anak kandungnya RISKI APRILLIYAN umur 12 tahun agama kristen protestan pekerjaan pelajar bertempat tinggal di jalan Sumbawa No.79 RT.01 RW.06 kelurahan Pahandut kecamatan Pahandut kota Palangka Raya selaku penggugat I dan HARIFIN SUSILO, umur 21 tahun bertempat tinggal di jalan Sumbawa No.79 RT.01 RW.06 kelurahan Pahandut kecamatan Pahandut kota Palangka Raya selaku penggugat II melalui kuasa hukumnya IKKSANUDDIN, SH dan SUMADI H.JIMAD,SH.

Selaku pihak tergugat saya menyampaikan penjelasan serta pertanyaan yakni :

1. Kenapa hanya saya MINIE MINART PENYANG agama Kristen Protestan pekerjaan swasta bertempat tinggal di jalan Sumbawa No.86 RT.03 / RW.XIX kelurahan Pahandut kecamatan Pahandut kota Palangka Raya yang digugat, sementara yang keberatan atas sewa tanah untuk logpond dan melarang berbagai kegiatan oleh pihak lain diatas tanah almarhum ayah kami Minar Penyang yang terletak di desa Pahandut, yang sekarang masuk wilayah kelurahan Tanjung Pinang kecamatan Pahandut kota Palangka Raya dengan ukuran panjang 100 meter dan lebar 245 meter dengan luas 24500 M2 yang terdaftar dalam buku register kecamatan Pahandut Nomor 480/Pem/v-f/79 tanggal 11 oktober 1979 adalah kami bertiga ahli waris yang masih hidup yakni Paris Minar Penyang, Alfried Igin Minar Penyang. dan Minie Minar Penyang. (Foto copy surat pertama, kedua, foto copy KTP kami bertiga serta foto copy surat tanah terlampir)
2. Nama ibu kandung kami isteri dari almarhum Minar Penyang adalah Icen Senas yang sehari-hari akrab dipanggil Indu Dunis dan mempunyai 10 orang anak yakni Dunis Minar Penyang (alm), Buncis Minar Penyang (alm) , Damis

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No. 17/PDT/2017/PT.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minar Penyang, Sawah Minar Penyang (alm), Japar Minar Penyang (alm), Paris Minar Penyang, Tinah Minar Penyang, Muis Minar Penyang (alm), Alfried Igin Minar Penyang, Minie Minar Penyang. Jadi Mohon Penjelasan siapa itu Lena ? karena sepengetahuan kami, ayah kami hanya mempunyai satu orang isteri yakni Icen Senas.

3. Tanah almarhum ayah kami Minar Penyang (Alm) yang menjadi pokok permasalahan saat ini, sepengetahuan kami ahli waris yang masih hidup tidak ada berpindahtangan ke saudara kami yang lain, dan apabila ada pasti dengan sepengetahuan kami selaku saksi sesama saudara kandung. Salah satu contohnya penyerahan tanah orang tua kami di jalan Sumbawa kecamatan Pahandut kepada saudara kami Alfried Igin Minar Penyang (foto copy surat penyerahan terlampir). Jadi sampai saat ini, tanah ayah kami tersebut tidak ada berpindahtangan.
4. Penyewaan tanah sebelumnya tidak ada masalah saat saudara kandung kami masih hidup karena berdasarkan sepengetahuan kami semua. Dimana pertama dikelola oleh almarhum Muis Minar Penyang saat tanah disewa oleh PT.Kayu Lapis, dimana uang sewa digunakan untuk keperluan hidup kami semua. Selanjutnya dikelola oleh Dunis Minar Penyang saat disewa oleh PT.Kahayan Terang Abadi, dimana uangnya digunakan untuk keperluan Natal, pemugaran kuburan dan sanding, setelah itu dikelola oleh saudara kami Sawah Minar yang disewa oleh PT.Bumi Mas Permata Group, dimana kami ada mendapat bagian dari uang sewa. Namun setelah dikelola oleh keponakan kami Markus anak Sawah Minar, keberadaan kami selaku ahli waris atas tanah menjadi tidak ada, dimana perpanjangan kontrak sewa tanah ayah kami tanpa sepengetahuan ahli waris, karena itulah kami selaku ahli waris yang masih hidup merasa keberatan.

Demikian hal yang dapat kami sampaikan dan mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat sekarang Terbanding I dan Terbanding II tersebut Pengadilan Negeri Palangka Raya telah menjatuhkan putusan Nomor: 90/Pdt.G./2017/PN.Plk tanggal 10 Nopember 2016, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat yang terdiri atas nama-nama :
  1. SRIATIN, sebagai isteri almarhum MUIS MINAR PENYANG;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No. 17/PDT/2017/PT.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. HARIPIN SUSILO, sebagai anak laki-laki almarhum MUIS MINAR PENYANG;
3. RISKI APRILLIYAN, sebagai anak laki-laki almarhum MUIS MINAR PENYANG;

Adalah ahli waris dari almarhum MUIS MINAR PENYANG;

3. Menetapkan bahwa tanah/harta sengketa berupa 1(satu) bidang tanah ukuran panjang 100 Meter dan lebar 245 Meter dan luas 24.500 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik DUNIS MINAR alias DENIS MINAR

Sebelah Timur : Rawa-rawa/hutan kosong/tanah negara

Sebelah Selatan : Tanah milik SAWAH MINAR karena dijual oleh DEAN MASAL.

Sebelah Barat : Kali/sungai Kahayan.

Adalah sah menurut hukum sebagai harta warisan/harta peninggalan dari almarhum MUIS MINAR PENYANG.

4. Menyatakan bahwa bagian ahli waris dari almarhum MUIS MINAR PENYANG adalah bagian atas tanah sengketa tersebut di atas;
5. Menolak Gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini sebesar Rp791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut sesuai akta permohonan banding No. 90/Pdt.G/2016/PN.Plk tanggal 24 Nopember 2016 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 90/Pdt.G/2016/PN.Plk tanggal 10 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II pada tanggal 28 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya tersebut Pembanding semula Tergugat, telah menyerahkan Memori Bandingnya bertanggal 30 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No. 17/PDT/2017/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Raya pada tanggal 11 Januari 2017 dan memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semua Penggugat II pada tanggal 12 Januari 2017;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, karenanya Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 17 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 17 Januari 2017, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 17 Januari 2017;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara yang bersangkutan (inzage) yakni : untuk Pembanding semula Tergugat dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding tanggal 17 Januari 2017 **dan** untuk Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding tanggal 17 Januari 2017;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 90/Pdt.G/2016/PN.Plk tanggal 10 Nopember 2016, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Tergugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

### l). MENGENAI PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN

Bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya sampai pada putusan sesuai amar di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

l.1. Bahwa pada halaman 31 alenia ke-2 putusan a quo pertimbangan Majelis Hakim menyatakan:

*Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No. 17/PDT/2017/PT.PLK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

“....., sedangkan untuk membuktikan bahwa tanah sengketa dalam perkara a quo adalah bagian pembagian warisan orang tua Para Penggugat (Almarhum Muis Penar Penyang) yang didapat dari Almarhum Minar Penyang dan Almarhumah Ijen S. Senas dibuktikan oleh Para Penggugat dengan menunjuk keterangan dua orang saksi yaitu saksi Harap Y.B. Minart dan saksi Markus .....dst”

Bahwa Pembanding/Tergugat sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut, yang menganggap bahwa tanah sengketa dalam perkara a quo adalah bagian pembagian warisan orang tua Para Penggugat (Almarhum Muis Minar Penyang) yang didapat dari Almarhum Minar Penyang dan Almarhumah Ijen S. Senas dengan menunjuk keterangan dua orang saksi yaitu saksi Harap Y.B. Minart dan saksi Markus.

Bahwa ternyata Majelis Hakim dalam perkara a quo menutup mata terhadap bukti P-18 Terbanding/Penggugat berupa Surat Perjanjian Kontrak/Sewa Tanah Untuk Lokasi Logpond/Logyard Nomor: 115/Bumas-Plk/X/2015 tertanggal 21 Oktober 2015, dimana dalam point angka 2 halaman 1 Surat Nomor: 115/Bumas-Plk/X/2015 tertanggal 21 Oktober 2015 tersebut menyebutkan:

Nama : M A R K U S.

Pekerjaan: Swasta.

Alamat : Jln. Sumbawa No. 23. RT/RW :03/XX Kec. Pahandut,  
Palangka Raya.

Dalam perjanjian ini bertindak selaku kuasa dari SAWAH MINAR dan SRIYATIN (janda Alm. Muis Minart), sesuai Surat Kuasa tertanggal 02 Maret 2010 (terlampir), selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Bahwa Surat Kuasa tertanggal 02 Maret 2010 tersebut adalah bagian yang tidak terpisahkan dari surat Perjanjian Kontrak/Sewa Tanah Untuk Lokasi Logpond/Logyard Nomor: 115/Bumas-Plk/X/2015 tertanggal 21 Oktober 2015 yang oleh para Terbanding/para Penggugat dijadikan bukti surat dan diberi tanda P-18.

Bahwa yang member kuasa dalam Surat Kuasa tertanggal 02 Maret 2010 tersebut adalah:

- 1). Sriyatin (Terbanding I / Penggugat I dalam perkara a quo).
- 2). Sawah Minart.

Serta Markus Sawah Minar sebagai penerima kuasa dan dalam perkara a quo adalah sebagai saksi para Terbanding/Para Penggugat.

Dan bahwa isi dalam surat kuasa tertanggal 02 Maret 2010 tersebut telah dengan jelas dan tegas menyebutkan:

- 1). Untuk mengurus dan menandatangani hal-hal yang berhubungan dengan kontrak tanah perkebunan karet yang dipakai oleh perusahaan kayu sebagai tempat penumpukan dan lain-lain.

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No. 17/PDT/2017/PT.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2). Adapun kepemilikan tanah tersebut diatas sesuai dengan keterangan yang ada yaitu An. Minart Penyang dan An. Sawah Minart.

Bahwa dengan demikian dalam surat kuasa tertanggal 02 Maret 2010 sebagai pemberi kuasanya adalah:

- 1). Sriyatin (Terbanding /dahulu Penggugat I dan
- 2). Sawah Minart.

tersebut telah nyata dan jelas menyebut bahwa tanah sengketa dalam perkara a quo adalah tanah An. Minar Penyang yang belum dibagi waris dan bukan merupakan bagian pembagian warisan orang tua Para Terbanding/ Para Penggugat (Almarhum Muis Minar Penyang) yang didapat dari Almarhum Minar Penyang dan Almarhumah Icen Senas. Karena kalau tanah/ lahan sengketa dalam perkara a quo tersebut memang benar adalah bagian pembagian warisan orang tua Para Penggugat (Almarhum Muis Minar Penyang) yang didapat dari Almarhum Minar Penyang dan Almarhumah Icen Senas maka dalam surat kuasa tertanggal 02 Maret 2010 tersebut pasti akan menyebut "Adapun kepemilikan tanah tersebut .....dst yaitu An. Muis Minar Penyang dan An. Sawah Minart," akan tetapi faktanya dalam surat kuasa tersebut tetap menyebut bahwa kepemilikan tanah tersebut adalah An. Minar Penyang karena tanah dalam perkara a quo tersebut memang belum dibagi waris.

Bahwa sehingga terhadap pertimbangan putusan Majelis Hakim tersebut Pembanding/ Tergugat merasa keberatan karena pertimbangan tersebut tidak tepat dan tidak beralasan hukum.

I.2. Bahwa adapun mengenai pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 35 alinea ke-4 serta pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 36 alinea ke-1 dan alinea ke-2 yang menyatakan:

Halaman 35 alinea ke -4:

"Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, bahwa seorang janda berhak untuk mewarisi Harta Pusaka dari Suaminya, sepanjang untuk dinikmati dan tidak dipindahkan tangankan serta janda tersebut tidak kawin lagi."

Halaman 36 alinea -1.

"Menimbang, bahwa dengan mendasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dalam Ad. 1 tersebut di atas, maka petitum Ad. 4 dari Para Penggugat agar Pengadilan menetapkan tanah sengketa dalam perkara a quo adalah sah menurut hukum sebagai Harta Warisan Harta Peninggalan Almarhum uis Minar Penyang dapat dikabulkan."

Halaman 36 alinea ke-2:

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No. 17/PDT/2017/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

"Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Ad. 4 dikabulkan, maka Petitum Ad. 5 dari gugatan Para Penggugat agar Pengadilan menyatakan bahwa bagian Ahli Waris dari Almarhum Muis Minar Penyang adalah bagian atas tanah sengketa dalam perkara a quo juga dapat dikabulkan."

Bahwa seperti yang Pembanding/ dahulu Tergugat telah uraikan dalam Memori Banding perkara a quo pada point I. 1. halaman 3 s/d halaman 5 alinea ke-1 di atas, bahwa kepemilikan tanah sengketa dalam perkara a quo dihubungkan dengan Surat Kuasa tertanggal 02 Maret 2010 yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kontrak/ Sewa Tanah Untuk Lokasi Logpond/Loguard Nomor: 115/Bumas-Plk/X/2015 tertanggal 21 Oktober 2015 yang dijadikan bukti surat oleh para Terbanding/ para Penggugat dalam perkara a quo dan diberi tanda P-18, kepemilikannya adalah An. Almarhum Minar Penyang, bukan An. Almarhum Muis Minar Penyang.

Kan tetapi ternyata oleh Para Terbanding/ Para Penggugat bersama-sama dengan saksi Markus, dengan sengaja mengaburkan kepemilikan tanah sengketa dalam perkara a quo yaitu dengan cara Surat Kuasa tertanggal 02 Maret 2010 tersebut sengaja dilepas(tidak dimasukkan sebagai bukti) padahal Surat Kuasa tertanggal 02 Maret 2010 merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Surat Perjanjian Kontrak/ Sewa Tanah Untuk Lokasi Logpond/ Logyard Nomor: 115/Bumas-Plk/X/2015 tertanggal 21 Oktober 2015.

Seperti diketahui, bahwa isi dari Surat Kuasa tertanggal 02 Maret 2010 tersebut adalah:

- Untuk mengurus dan menandatangani hal-hal yang berhubungan dengan kontrak tanah perkebunan karet yang dipakai oleh perusahaan kayu sebagai tempat penumpukan dan lain-lain.
- Adapun kepemilikan tanah tersebut diatas sesuai denganketerangan yang ada yaitu An. Minart Penyang dan An. Sawah Minart.

Telah dengan jelas kelihatan bahwa salah seorang Pemberi Kuasanya bernama SRIATIN Terbanding / Penggugat I dalam perkara a quo tetap menyebut kepemilikan tanah sengketa dalam perkara a quo adalah An. Minar Penyang bukan An. Muis Minar Penyang, sehingga petitum Ad. 4 dari Para Penggugat agar Pengadilan menetapkan tanah sengketa dalam perkara a quo adalah sah menurut hukum sebagai Harta Warisan Harta Peninggalan Almarhum Muis Minar Penyang tidak beralasan hukum.

Bahwa oleh karena petitum Ad. 4 dari Para Penggugat tidak beralasan hukum, maka petitum Ad. 5 dari gugatan Para Penggugat agar Pengadilan menyatakan bahwa bagian Ahli Waris dari Almarhum Muis Minar Penyang adalah bagian atas tanah sengketa dalam perkara a quo juga tidak beralasan hukum.

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No. 17/PDT/2017/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa sehingga dengan demikian maka pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 35 alinea ke-4 serta pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 36 alinea ke-1 dan alinea ke-2 putusan a quo adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum.

l.3. Selanjutnya pada alinea ke-3 halaman 33 s/d halaman 35 alinea ke-1 putusan a quopertimbangan Majelis Hakim menyatakan:

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah sengketa .....dst..... Dari hasil pemeriksaan setempat ternyata letak tanah sengketa yang ditunjukan oleh Penggugat II, KuasaPara Penggugat dan Sdr Markus berbeda dengan letak tanah sengketa yang ditunjukkan oleh Tergugat...dst. Bahwa dalam pertimbangan putusan a quo tersebut kelihatan dengan jelas keberpihakan Majelis Hakim, dimana pemeriksaan setempat dilakukan di atas tanah sengketa a quo yang disewa oleh PT. Bumimas Permata Group akan tetapi, sehingga akibat Majelis Hakim Bersama-samaalam pemeriksaan setempat Majelis Hakimim hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh para Terbanding/ para Penggugat dan saksi Sdr. Markus. Seperti diketahui, bahwa tanah yang disewa oleh PT. Bumimas Permata Group untuk lokasi Logpond/Logyard ada 2 (dua) bidang dalam satu hamparan dan saling berbatasan akan tetapi dengan ukuran yang berbeda, yaitu:

1). Tanah An. Minar Penyang (tanah sengketa)

Dengan Ukuran/Luas Tanah: 100 m x 245 m = 24.500 m<sup>2</sup>.

2). Tanah An. Sawah Minar yang dibeli dari Dean Masal

Dengan Ukuran/ luas Tanah: 70 m x 90 m =6.300 m<sup>2</sup>.

Hal ini telah dengan jelas dan tegas termuat dalam pasal 1 pada halaman 1 Surat Perjanjian Kontrak/ sewa Tanah Untuk lokasi Logpond/ Logyard Nomor: 115/Bumas-Plk/X/2015 tertanggal 21 Oktober 2015.

Akan tetapi pada saat pemeriksaan setempat dan dalam putusan a quo bahwa Tanah An. Sawah Minar yang dibeli dari Dean Masal ukurannya ternyata berubah dari ukuran yang sebenarnya lebar 90 m (sembilan puluh meter) menjadi 190 m (seratus sembilan puluh meter) dan panjangnya 70 m (tujuh puluh meter), sehingga Majelis Hakim bersama-sama dengan paraTerbanding/ para Penggugat dan saksi Sdr. Markus yang tanpa dasar membuat perubahan ukuran lebar terhadap Tanah An. Sawah Minar yang dibeli dari Dean Masal membuat letak posisi sebelah Selatan menjadi berubah, demikian juga dengan luasnya dari yang sebenarnya 6.300 m<sup>2</sup> menjadi 13.300 m<sup>2</sup>.

Bahwa sehingga dengan demikian terhadap pertimbangan putusan Majelis Hakim tersebut Pembanding/ Tergugat merasa keberatan karena pertimbangan tesebut tidak tepat dan tidak beralasan hukum.

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No. 17/PDT/2017/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





II. MENGENAI TIDAK DIPERTIMBANGKANNYA SECARA OBYEKTIF KETERANGAN KETERANGAN SAKSI BAIK KETERANGAN-KETERANGAN SAKSI DARI PARA PENGGUGAT MAUPUN KETERANGAN-KETERANGAN SAKSI DARI TERGUGAT, JUGA SELAIN DARI PADA ITU MENGENAI TIDAK DIPERTIMBANGKANNYA SECARA OBYEKTIF BUKTI SURAT-BUKTI SURAT DARI PARA PENGGUGAT MAUPUN BUKTI SURAT DARI TERGUGAT

Bahwa menurut keterangan saksi HARAP Y.B. MINART (vide baris ke -13 s/d baris ke-14 halaman 15 putusan a quo) yang menyatakan bahwa saat ini yang menerima uang sewa perusahaan adalah anak-anak dari Almarhum Muis Minar, demikian juga dengan keterangan saksi MARKUS (vide baris ke-1 s/d baris ke-2 dari atas pada halaman 19 putusan a quo) yang menyatakan hal yang sama yaitu bahwa saat ini yang menerima uang sewa dari perusahaan adalah anak-anak dari Almarhum Muis Minar. Padahal jika teliti memperhatikan bukti dengan tanda P-18 dihubungkan dengan keterangan saksi HARAP Y.B. MINART dan saksi MARKUS tersebut sangat diragukan kebenaran keterangan yang mereka sampaikan di muka persidangan Pengadilan dalam perkara a quo. Karena pada bukti P-18 yaitu Surat Perjanjian Kontrak/ Sewa Tanah Untuk Lokasi Logpond/ Logyard Nomor: 115/Bumas-Plk/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015 bukan anak-anak dari Almarhum Muis Minar yang membuat perjanjian dengan pihak penyewa yaitu PT. Bumimas Permata Group, demikian juga dengan yang menerima uang sewanya bukan anak-anak dari Almarhum Muis Minar akan tetapi saksi Sdr. MARKUS sendiri, hal ini kelihatan jelas pada bukti dengan tanda T-8 yaitu Bukti Pembayaran Kontrak/ Sewa Tanah Logpond/ Logyard Tanjung Pinang Palangkaraya sesuai Surat Perjanjian No. 115/Bumas-Plk/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015.

Bahwa dengan demikian, karena keterangan HARAP Y.B. MINART dan keterangan saksi MARKUS tersebut sangat diragukan kebenarannya maka pertimbangan Majelis Hakim Ad. 1 alinea ke-1 pada halaman 31 putusan a quo adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum. Hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi PARIS MINAR PENYANG (vide baris ke-7 s/d baris ke-8 halaman 222 putusan a quo) dan keterangan saksi ALFRIED IGIN pada halaman 25 putusan a quo yang menyatakan:

“Bahwa terhadap tanah sengketa tersebut belum pernah dibagi waris oleh orang tua saksi, baik secara lisan maupun tertulis”.

Sehingga dengan demikian bahwa dalil gugatan para Terbanding/ para Penggugat untuk mengklaim tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah Harta Warisan/ Harta Peninggalan dari orangtuanya Almarhum Muis Minar Penyang

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No. 17/PDT/2017/PT.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang merupakan pembagian dari Harta Warisan Almarhum Minar Penyang dan Icen S. Senas adalah tidak terbukti. Adapun mengenai para Terbanding/ para Penggugat yang telah menunjuk bukti Surat Keterangan, Desa: Pahandut, Kecamatan Pahandut, Nomor: 185/URPEM/V-f/79, tanggal 02 Oktober 1979, beserta lampirannya berupa Gambar Situasi Perbatasan tanah Perkebunan Milik: Minar Penyang di Luwuk Desa Pahandut (vide bukti P-1) yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo juga tidak dapat membuktikan bahwa obyek sengketa tersebut adalah Harta Warisan/ Harta Peninggalan dari orangtuanya para Terbanding/ para Penggugat yaitu Almarhum Muis Minar Penyang, akan tetapi bukti dengan tanda P-1 sudah nyata dan jelas membuktikan merupakan Harta Warisan Almarhum Minar Penyang dan Icen Senas yang belum dibagi waris. Hal ini diperkuat dengan apa yang termuat dalam point No. 3, No. 4 dan point No. 5 fakta-fakta Notulen Mediasi tertanggal 04 Mei 2016 (terlampir), dimana pada point No. 4 fakta-fakta Notulen Mediasi tertanggal 04 Mei 2016 tersebut menyebutkan:

"Pihak I (pertama) mau minta bagian hasil sewa tanah warisan An. Minar Penyang Rp. 62.500.000,- kepada Sdr. Markus untuk dibagi kepada 10 (sepuluh) ahli waris dari Alm. Minar Penyang ternyata uangnya sudah dibagi untuk Ari (Anak Alm. Muis Minar Penyang) Rp. 40.000.000,- dan untuk Markus (Anak Alm Sawah Minar Penyang) Rp. 22.500.000,- dan uangnya sekarang sudah habis."

Dan selain dari pada itu dalam point No. 5 fakta-fakta Notulen Mediasi tertanggal 04 Mei 2016 juga menyebutkan:

"Sdr. Markus (Anak Alm Sawah Minar Penyang dan Sdr. Ari (Anak Alm Muis Minar Penyang) bersedia tidak menerima bagian tanah warisan An. Alm. Minar Penyang Panjang 245 m. lebar 100 m yang berada di Tanjung Pinang Seberang, Tanah warisan tersebut untuk 8 (delapan) ahli waris yang belum dapat bagian hasil sewanya dan sebagai pengganti karena Sdr Markus dan Ari sudah menerima uang hasil sewa dari PT. BMPA."

Sehingga dengan demikian obyek sengketa dalam perkara a quo telah nyata dan jelas merupakan Harta Warisan Almarhum Minar Penyang dan Icen Senas yang belum dibagi waris, dan saat ini obyek sengketa dalam perkara a quo yang tanpa seijin dari para ahli waris Almarhum Minar Penyang dan Icen Senas telah disewakan oleh Sdr. MARKUS kepada PT. Bumimas Permata Group selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 01 Maret 2016 s/d 2016 (vide Pasal 3 ayat (1) bukti surat yang diberi tanda P-18 yaitu Surat Perjanjian Kontrak/ Sewa Tanah Untuk Lokasi Logpond/ Logyard Nomor: 115/Bumas-Plk/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015).

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No. 17/PDT/2017/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pembanding/ dahulu Tergugat, mohon kepada Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan putusan sebagai berikut:

- 1). Menerima permohonan banding Pembanding/ dahulu Tergugat tersebut di atas;
- 2). Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 90/Pdt.G/2016/PN.Plk tanggal 10 November 2016 dan dengan mengadili sendiri menyatakan menolak gugatan yang diajukan oleh para Terbanding/ dahulu para Penggugat untuk seluruhnya;
- 3). Menghukum Para Terbanding/ dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Tergugat, maka Terbanding dahulu Penggugat telah mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

- 1). Bahwa Keberatan Terbanding pada point keberatan pertama oleh Pembanding haruslah ditolak dan dikesampingkan, Karena Gugatan Pengguga/ Terbanding mempunyai dasar hukum yang akurat, sehingga sudah jelas gugatan Penggugat dikabulkan, dan atas Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya No.90/Pdt.G/2016/PN.Plk tanggal 10 Nopember 2016 sudah tepat dan benar;
- 2). Bahwa Keberatan Pembanding pada Keberatan kedua tidak beralasan hukum sebab Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini mempunyai kewenangan untuk memutus suatu Perkara lalu disesuaikan dengan keterangan para saksi yang berbatasan sebelah Selatan tanah sengketa yaitu Saudara MARKUS yang mana saksi tersebut adalah anak dari Almarhum SAWAH MINAR PENYANG dan tanah milik saksi tersebut bukan tanah warisan yaitu tanah yang dibeli dari DEAN MASAL yang nota bene bukan tanah warisan seperti apa yang dimaksud oleh Tergugat/ Pembanding, berdasarkan fakta lapangan dan keterangan saksi pada saat persidangan, sudah jelas dan benar, maka dari itu keberatan Kedua dari Pembanding haruslah ditolak;
- 3). Bahwa Keberatan Pembanding pada point keberatan bukti P.18 yaitu surat perjanjian kontrak No. 115/Bumas-Plk/X/2015 tertanggal 21 Oktober 2015, adalah suatu argument yang mengada ada sebab sudah jelas dan tegas bahwa Almarhum SAWAH MINAR PENYANG telah memberi surat kuasa kepada MARKUS Dan Sriatin (Isrti almarhum Muis Minar Penyang) yang isinya yaitu untuk mengurus dan menandatangani hal-hal yang hubungannya dengan kontrak tanah perkebunan karet yang dipakai oleh perusahaan kayu sebagai

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No. 17/PDT/2017/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat penumpukan dan lain lain. Yang nota bene lokasi penyewaan tempat oleh perusahaan tersebut berdasarkan hasil persidangan lokasi adalah lokasi milik SAWAH MINAR PENYANG (Almarhum) yaitu ayah kandung MARKUS. Dan bukan Lokasi tanah milik Tergugat/Pembanding, sehingga membuat suatu alasan yang tidak mempunyai dasar hukum yang benar sehingga keberatan dari Tergugat/Pembanding wajib untuk ditolak;

- 4). Bahwa Keberatan Pembanding pada point 1.2 hal 5 dan 6, sangat tidak beralasan hukum sebab Tergugat/Pembanding sudah mendapatkan pembagian tanah warisan dari orang tua (Almarhum Minar Penyang) yaitu terletak diseberang sungai Kahayan/diseberang tanah yang menjadi sengketa yang nota bene tidak ada kaitannya dengan sewa menyewa/kontrak dengan perusahaan,
- 5). Bahwa Keberatan Pembanding pada point 1.3 hal 7, sangat tidak beralasan hukum sebab letak tanah yang menjadi sengketa adalah benar sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan yaitu tanah milik Almarhum MUIS MINAR PENYANG suami dari Penggugat/Terbanding. Dan Penggugat/Terbanding tidak ada permasalahan tanah milik orang lain karena bukan tanah milik Penggugat/Terbanding dan hanya Tergugat/Pembanding lah yang menyangkut pautkan Tanah orang lain padahal tanah milik Sawah Minar Penyang adalah tanah yang berbatasan Selatan dengan tanah yang menjadi sengketa.
- 6). Bahwa Keberatan Pembanding pada point II sangat tidak beralasan hukum sebab saksi yang kami hadirkan pada saat persidangan yaitu Saksi MARKUS yaitu anak dari Almarhum Sawah Minar Penyang yang nota bene Keponakan dari Tergugat/Pembanding sendiri menyatakan bahwa Tanah yang menjadi Sengketa sekarang adalah tanah yang diberikan Kakeknya yaitu Minar Penyang Kepada Almarhum Muis Minar Penyang Suami Penggugat/Terbanding dan begitu juga dengan Keterangan Saksi Harahap Y Buncis Minar Penyang Keponakan Kandung dari Tergugat/Pembanding telah menerangkan bahwa tanah yang diberikan Kakeknya yaitu Almarhum Minar Penyang kepada Almarhum Muis Minar Penyang Suami Penggugat/Terbanding bahkan saksi ada Membuat Pernyataan 14 Mei 2016 (P.6) sehingga menurut Terbanding/ Penggugat keberatan dari Pembanding pada point II hal 8 haruslah ditolak.
- 7). Bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan Tergugat/Pembanding pada Hal 9, jelas tidak dapat dimentahkan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Hegeri Palangka Raya NO.90/Pdt.G/2016/PN.Plk tanggal 10 Nopember 2016 tersebut.

Bahwa berdasarkan atas beberapa uraian yang dikemukakan di atas untuk selanjutnya Terbanding/Penggugat, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No. 17/PDT/2017/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara di Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1). Menolak Permohonan Banding Pembanding tersebut untuk seluruhnya;
- 2). menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 90/Pdt.G/2016/PN.Plk, tanggal 10 Nopember 2015 yang dimohonkan Banding tersebut;
- 3). Membebaskan biaya Perkara kepada Pembanding/Tergugat.

Menimbang, bahwa terlepas adanya memori banding dari Pembanding maupun kontra memori banding dari Terbanding I dan Terbanding II, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama surat gugatan Penggugat I dan Penggugat II sekarang Tebanding I dan Terbanding II maka didapatkan adanya kerancuan dalam surat gugatan tersebut, yaitu pada point 2 (dua) posita gugatan Penggugat I dan Penggugat II yang menyebutkan: Bahwa almarhum MINAR PENYANG dan almarhumah IJEN S SENAS mempunyai harta waris/peninggalan yang berupa 1 (satu) bidang tanah perkebunan yang terletak di Desa Luwuk Lumpur Kelurahan Pahadut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, terdaftar dalam buku Register Kecamatan Pahandut Nomor: 480/Pem/v-f/79, tanggal 11 Oktober 1979 atas nama MINAR PENYANG dengan luas 24.500M2, dengan batas-batas:

Sebelah utara : DUNIS MINAR.

Sebelah Timur : Rawa-rawa/hutan kosong/tanah Negara.

Sebelah selatan : DEAN MASAL.

Sebelah barat : Kali/sungai Kahayan.

Untuk selanjutnya disebut sebagai tanah warisan orangtua.

Sedangkan dalam point 7 (tuju) posita gugatan Penggugat I dan Penggugat II menyebutkan : Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, almarhum MUIS MINAR PENYANG juga meninggalkan harta waris/harta peninggalan yang merupakan bagian tanah warisan orangtua yang sudah dibagi waris oleh oragtuanya berupa 1 (satu) bidang tanah ukuran panjang 100 Meter dan lebar 245 Meter dengan luas 24.500 M2, yang terletak di Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah milik DUNIS MINAR alias DENIS MINAR.

Sebelah timur : Rawa-rawa/hutan kosong/tanah Negara.

Sebelah selatan : Tanah milik SAWAH MINAR karena dijual oleh DEAN MASAL.

Untuk selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa.

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No. 17/PDT/2017/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan demikian point 2 (dua) posita gugatan Penggugat I dan Penggugat II dengan point 7 (tujuh) posita gugatan Penggugat I dan Penggugat II terdapat kerancuan, dimana dalam point 2 (dua) posita gugatan Penggugat I dan Penggugat II menyebutkan almarhum MINAR PENYANG dan almarhumah IJEN S. SENAS mempunyai harta waris/harta peninggalan yang berupa 1 (satu) bidang tanah, sedangkan dalam point 7 (tujuh) menyebutkan bahwa tanah tersebut peninggalan almarhum MUIS MINAR PENYANG, dengan luas dan tempat yang sama, meskipun terlihat untuk batas sebelah utara dikaburkan dengan kata-kata dalam point 2 (dua) posita gugatan Penggugat tersebut berbatas dengan: DUNIS MINAR, sedangkan dalam point 7 (tujuh) posita gugatan Penggugat tersebut berbatas dengan Tanah milik DUNIS MINAR alias DENIS MINAR, sedangkan batas sebelah selatan dikaburkan dalam point 2 (dua) posita gugatan Penggugat berbatas dengan DEAN MASAL, sedangkan dalam point 7 (tujuh) posita gugatan Penggugat berbatas dengan tanah milik SAWAH MINAR karena dijual oleh DEAN MASAL;

Menimbang, bahwa dalam point 7 (tujuh) posita gugatan Penggugat I dan Penggugat II menyebutkan, batas sebelah selatan: Tanah milik SAWAH MINAR karena dijual oleh DEAN MASAL, dengan demikian adanya ketidak jelasan karena adanya kata-kata “karena dijual oleh,” apakah berbatasan dengan SAWAH MINAR atau DEAN MASAL”;

Menimbang, bahwa seharusnya Penggugat I sekarang Terbanding I dan Penggugat II sekarang Terbanding II dalam positanya menguraikan tanah peninggalan/warisan almarhum MINAR PENYANG dan Almarhumah IJEN S. itu ada berapa saja dan ada dimana saja, sehingga ketika dibagi waris MUIS MINAR PENYANG (suami Penggugat I sekarang Terbanding I dan ayah Penggugat II sekarang Terbanding II) jelas mendapatkan berapa luasnya dan dimana letaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian adanya kerancuan dalam surat gugatan Penggugat I sekarang Terbanding I dan Penggugat II sekarang Terbanding II, tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam YurisPrudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 81 K/Sip/1971, karena dalam posita tidak diuraikan secara jelas maka gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149.K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979, karena surat

*Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No. 17/PDT/2017/PT.PLK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa surat gugatan Penggugat I sekarang Terbanding I dan Penggugat II sekarang Terbanding II terbukti rancu atau obscur libel, maka sudah sepantasnya jika gugatan Penggugat I sekarang Terbanding I dan Penggugat II sekarang Terbanding II dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 90/Pdt.G/2016/PN.Plk. tanggal 10 November 2016 tersebut haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II ada pada pihak yang kalah, maka kepada mereka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 dan RBG;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- .Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 90/Pdt.G/2016/PNPlk. tanggal 10 November 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

- 1). Menyatakan gugatan Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II tidak dapat diterima;
- 2). Menghukum Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permuyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 oleh BAMBANG

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No. 17/PDT/2017/PT.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

WIDYATMOKO, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, BAMBANG KUSTOPO, SH.,MH dan H. MIRDIN ALAMSYAH,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 12 Maret 2017 Nomor: 17/Pen.PDT/2017/PT.PLK. putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 oleh Majelis Hakim Tinggi yang terdiri dari BAMBANG WIDYATMOKO,SH.,MH sebagai Ketua Majelis, BAMBANG KUSTOPO, SH.,MH. dan PUJI TRI RAHADI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 09 Mei 2017 Nomor: 17/Pen.PDT/2017/PT.PLK dibantu oleh H. SUYAHYO,SH.,MH Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanpa dihadiri oleh para pihak.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

BAMBANG KUSTOPO,SH.,MH.

BAMBANG WIDIYATMOKO,S.H.,M.H.

TTD

PUJI TRI RAHADI, SH.

PANITERA PENGANTI

TTD

H.SUYAHYO,SH.,MH.

### Perincian biaya perkara :

- 1.Biaya proses ..... Rp.139.000,-
- 2.Materai putusan.....Rp. 6.000,-
- 3.Redaksi putusan.....Rp. 5.000,-

-----  
Jumlah..... Rp.150.000,-  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No. 17/PDT/2017/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)